



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 396 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Institut Agama Islam Negeri Langsa perlu di atur tentang pedoman mekanisme kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa
- Memperhatikan : Undang Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Pedoman Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Institut Agama Islam Negeri Langsa pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Semua Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) pada Institut Agama Islam Negeri Langsa mengikuti ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 24 Mei 2021



Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa
Nomor 396 Tahun 2021
Tanggal : 24 Mei 2021

TENTANG

PEDOMAN KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TAHUN 2021

Pedoman Kegiatan Di Dalam Kampus (*In Door*)

1. Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) tingkat Institut mendapat izin tertulis dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
2. Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) tingkat Fakultas mendapat izin tertulis dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
3. Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) tingkat Program Studi mendapat izin tertulis dari Ketua Program Studi;
4. Kegiatan yang dilakukan harus berorientasi pada pembinaan karakter dan mental yang baik;
5. Kegiatan tidak mengandung perpeloncoan/kekerasan/perundungan yang bisa mengganggu kesehatan jasmani dan atau mental peserta/panitia;
6. Seluruh kegiatan harus dilengkapi dengan SK Kepanitiaan;
7. Peserta dari mahasiswa baru harus memperoleh izin tertulis dari Ma'had (Divisi Keamanan Ma'had) sesuai dengan peraturan Ma'had, pengurusan ijin pada jam kerja;
8. Surat izin harus melampirkan rundown jadwal kegiatan secara lengkap;
9. Jam pelaksanaan kegiatan di dalam kampus (*in door*) dimulai pukul 07.00-21.00 WIB;
10. Kegiatan tidak bermalam di kampus;
11. Mendapatkan izin kepolisian atau pihak terkait bila kegiatan yang bersifat mendatangkan keramaian atau peserta banyak;
12. Didampingi oleh tim kesehatan;
13. Kegiatan harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan peserta/panitia;
14. Tidak diperbolehkan membawa senjata tajam/narkoba/senjata api atau benda-benda berbahaya lainnya;
15. Menyiapkan makan/konsumsi peserta yang cukup dan terpenuhi gizi makanannya;
16. Mematuhi kode etik mahasiswa selama melakukan kegiatan tersebut;
17. Tidak lalai dalam berkegiatan;
18. Tidak mengganggu masyarakat sekitar kampus;
19. Kegiatan di dalam kampus (*in door*) dikarenakan situasi dan kondisi tertentu yang bersifat darurat dan atau sesuai dengan kebijakan pimpinan Institut atau Fakultas, maka kegiatan di dalam kampus (*in door*) bisa tidak dapat dilaksanakan atau tidak diizinkan;
20. Surat izin diajukan paling lambat 6 hari kerja sebelum kegiatan.

Pedoman Kegiatan di luar kampus (*out door*)

1. Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) tingkat Institut mendapat izin tertulis dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan;
2. Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) tingkat Fakultas mendapat izin tertulis dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
3. Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) tingkat Program Studi mendapat izin tertulis dari Ketua Program Studi;
4. Kegiatan tidak mengandung unsur kekerasan/perpeloncoan/perundungan yang bisa mengganggu kesehatan jasmani dan atau mental peserta/panitia;
5. Seluruh kegiatan harus dilengkapi dengan SK Kepanitiaan;
6. Peserta dari mahasiswa baru harus memperoleh izin tertulis dari Ma'had (Divisi Keamanan Ma'had) sesuai dengan peraturan Ma'had, pengurusan ijin pada jam kerja;
7. Surat izin harus melampirkan rundown/jadwal kegiatan secara lengkap serta mengisi surat pernyataan kegiatan di luar kampus yang diketahui dan tandatangan basah (bukan scan) oleh ketua pelaksana kegiatan, ketua Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) dan Pembina Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) dan stempel basah (bukan scan);
8. Peserta harus mendapat izin tertulis dari orang tua/wali di atas materai;
9. Peserta atau panitia dipersyaratkan membuat pernyataan tertulis bahwa kegiatan yang diikuti adalah atas kehendak sendiri;
10. Kegiatan mendapatkan izin dari pihak kepolisian;
11. Pemberitahuan kegiatan ke pihak puskesmas/klinik/rumah sakit terdekat dari tempat kegiatan;
12. Didampingi oleh tim kesehatan;
13. Menyiapkan makan/konsumsi peserta yang cukup dan terpenuhi gizi makanannya;
14. Mematuhi kode etik mahasiswa selama melakukan kegiatan tersebut;
15. Tidak diperbolehkan melakukan aktivitas/kegiatan yang bisa membahayakan keselamatan jiwa;
16. Tidak diperbolehkan membawa senjata tajam/narkoba/senjata api atau benda-benda berbahaya lainnya;
17. Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) di ketahui oleh Pembina, pelatih dan atau pendamping lainnya;
18. Setiap peserta/panitia dipersyaratkan mendapatkan surat keterangan sehat dari instansi berwenang;
19. Menggunakan transportasi/angkutan orang sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku;
20. Tidak lalai dalam berkegiatan;
21. Kegiatan di luar kampus (*out door*) dikarenakan situasi dan kondisi tertentu yang bersifat darurat dan atau sesuai dengan kebijakan pimpinan Institut atau Fakultas, maka kegiatan di luar kampus (*out door*) bisa tidak dapat dilaksanakan atau tidak diijinkan;
22. Surat izin diajukan paling lambat 6 hari kerja sebelum kegiatan:

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 24 Mei 2021

